



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 1999 TENTANG PERS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PRESIDEN
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 24 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025**

PRIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Irfan Kamil [Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM)] dan Ponco Sulaksono [Sekjen Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM)]
2. Rizky Suryarandika

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (VII)

**Senin, 24 November 2025, Pukul 10.31 – 11.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Didi Supandi
3. Muhammad Reihan Nugroho

B. DPR:

1. Muhammad Wildan Ramdhani
2. Putra Rahmat

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kemkomdigi) |
| 2. Vitya Rani Hapsari | (Kemkomdigi) |
| 3. Alvenra Muly | (Kemkomdigi) |
| 4. M. Rafiq Abdillah Duyo | (Kemkomdigi) |
| 5. Rendy Irsyad Nasputra | (Kemkomdigi) |
| 6. Ulfha Dwi Shaputri | (Kemkomdigi) |
| 7. Adinda Rizky Fajri | (Kemkomdigi) |
| 8. Philip Kotler | (Kemkomdigi) |
| 9. Adam Mauliawan Hasan | (Kemkomdigi) |
| 10. Olvianita Catherine Elisabeth | (Kemkomdigi) |
| 11. Raysa Dewi Adilla | (Kemkomdigi) |
| 12. Dhatma Satria Bakara | (Kemkomdigi) |
| 13. Zaqiah Darojad | (Kemkomdigi) |
| 14. Kanti Mulyani | (Kemhum) |
| 15. May Lim Charity | (Kemhum) |
| 16. Henri Unesdo | (Kemhum) |
| 17. Rahadhi Aji | (Kemhum) |
| 18. Tiopan Benny Sitorus | (Kemhum) |
| 19. Marina Dyah Puspitasari | (Kemhum) |
| 20. Muhammad Niko Kurniawan | (Kemhum) |
| 21. R. M. Naufal Dimasyah | (Kemhum) |

D. Saksi dari Pemerintah:

1. Christiana Chelsia Chan

E. Pihak Terkait Aliansi Jurnalis Independen:

1. Bayu Wardhana

F. Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia:

1. Ahmad Rizal
2. Jimmy Endey (Lainnya)
3. Anrico Pasaribu (Lainnya)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 145 Tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Diperkenalkan untuk Permohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, om swastiastu.

Dari Pemohon hadir Kuasa Hukum, Yang Mulia, saya sendiri Viktor Tandiassa. Di samping saya ada, Didi Supandi dan Raihan, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Baik, dari DPR silakan.

4. DPR: MUHAMMAD WILDAN RAMDHANI [01:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:22]

Walaikumsalam.

6. DPR: MUHAMMAD WILDAN RAMDHANI [01:22]

Perkenalkan, kami tim dari Badan Keahlian DPR. Saya Muhammad Wildan Ramdhani dan rekan saya, Putra Rahmat. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:30]

Dari Kuasa Presiden?

8. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [01:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Prananto, Vitya Rani Hapsari, dan Zaqiah Darojad.

Dari Kementerian Hukum, saya sendiri May Lim Charity (Kasubdit Polkamekon), Rahadhi Aji, Tiopan Benny Sitorus.

Dan kami dari Pihak Pemerintah, Yang Mulia, menghadirkan Saksi 1 orang, Christiana Chelsia Chan.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Baik. Dari Persatuan Wartawan Indonesia, hadir? Lewat online, silakan, Pak.

10. PIHAK TERKAIT PWI: ANRICO PASARIBU [02:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari PWI Pusat, hadir Anrico Pasaribu, dan di sebelah kanan saya, Jimmy Endey. Dan di sebelah kiri saya, Rizal. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Baik. Terima kasih.

Maaf yang hadir melalui online adalah dari AJI Indonesia. Silakan Pak, diperkenalkan.

12. PIHAK TERKAIT AJI: BAYU WARDANA [02:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari Aliasi Jurnalis Independen, saya Bayu Wardana, Sekretaris Jenderal.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Baik. Dari Dewan Pers tidak hadir.

Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah mendengar keterangan Saksi dari Presiden, hadir Ibu Christiana Chelsia Chan, S.H., L.L.M.

Ibu dipersilakan ke depan untuk mengucapkan sumpah. Agamanya protestan, akan dipandu Yang Mulia Bapak Daniel. Dipersilakan, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ibu Christiana Chelsia Chan, S.H., L.L.M., ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya, sebagai Saksi.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

15. SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [03:28]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:39]

Terima kasih, silakan kembali ke tempat.

Bisa langsung ke podium, Ibu. Silakan, mau menjelaskan apa?

18. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHRISTIANA CHELSIA CHAN [04:00]

Baik. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua ... Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi beserta Bapak, Ibu Hakim Konstitusi Republik Indonesia.

Yang kami hormati Kepada Pemohon, kepada Pimpinan DPR RI, kepada Presiden Republik Indonesia, dan seluruh Pihak Terkait.

Kami hadir bertugas sebagai Saksi berdasarkan undangan dari Kuasa Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Digital dan Sustainability. Perkenalkan kami menyampaikan beberapa hal.

Poin-poin pernyataan singkat Keterangan Saksi Presiden RI dalam Perkara Uji Materil Pasal 8 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Register Nomor 145/PUU-XXIII/2025.

Saya Christiana Chelsia Chan, dengan gelar akademik S.H. dan L.L.M. Kami pernah bertugas sebagai Tim Perumus dari unsur masyarakat sipil pada saat perumusan draft Undang-Undang Pers di tahun 1999. Kami turut menyusun buku Memorie Van Toelichting dari Undang-Undang Pers yang kami beri judul *15 Hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers*, yang disusun oleh Institusi Indonesia Media Law Policy Centre.

Konteks histori dan filosofi dari Pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh Pemohon.

Dalam catatan kami, dinamika lahirnya Pasal 8 Undang-Undang Pers tercatat dalam *Memorie van Toelichting*, pembentuk Undang-Undang telah membentuk konsensus norma yang menunjukkan negara melindungi profesi wartawan dan menjamin kemerdekaan pers yang bertanggung jawab. Dan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan kerja jurnalistik, sebagai bentuk salah satu pilar demokrasi. Adapun beberapa proses pembahasan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers yang perlu dijelaskan sebagai berikut.

Merujuk buku *Memorie van Toelichting Undang-Undang Pers 15 Hari Perjuangan Kemerdekaan Pers* yang disusun oleh Indonesia Media Law Policy Centre, pada halaman 635 sampai dengan halaman 647, dan khusus halaman 715 dan halaman 716 tergambar adanya kesepakatan dan pembahasan dalam naskah RUU Pers yang mengenai perlindungan bagi wartawan, dengan rumusan awal bunyi pasal yaitu, "Dalam menjalankan profesinya, wartawan memperoleh perlindungan dari negara selama tidak melanggar hukum." Yang mana dalam pembahasan juga ditekankan bahwa perlindungan hukum adalah sesuai dengan keadaan tertentu. Dalam hal ini tidak melawan hukum atau dalam perkataan lain, kesesuaian dengan kaidah hukum harus diutamakan dalam perlindungan hukum bagi wartawan.

Kutipan Risalah Rapat Pertama Panitia Kerja tanggal 31 Agustus 1999, khususnya halaman 635 sampai 647, dan 715 sampai 716, tergambar rumusan bunyi pasal a quo Undang-Undang Pers, yaitu "Dalam menjalankan profesinya, wartawan memperoleh perlindungan dari negara selama tidak melanggar hukum." Dalam pembahasan ditekankan perlindungan dari negara adalah selama tidak melanggar hukum. Selain itu, perlindungan terhadap wartawan bukan anytime sudah dilindungi, tapi dalam keadaan tertentu, tidak bertentangan dengan melawan hukum, dan hukum harus diutamakan. Yang antara lain kutipannya sebagai berikut disampaikan. Bapak Sunarto[sic!], S.H., Ketua Rapat, "Terima kasih. Jadi, sebenarnya penjelasan seperti itu yang diinginkan. Jadi, sehingga tidak meraba-raba, apa sih yang dimaksudkan dengan perlindungan negara. Jangan sampai anytime wartawan itu sudah dilindungi negara, bukankah seperti itu?"

Drs. H. Usamah Hisyam, FPP[sic!], "Tambahan, Pak, di dalam penjelasan nanti karena ini akan dibawa ke Timus, ini harus ada kesepakatan. Saya mengusulkan ada sekat ... ada satu kalimat sejauh tidak bertentangan dengan melawan hukum, kalimat itu perlu. Terima kasih."

Drs. Tarman Azzam, Pemerintah. "Terima kasih, Ketua. Saya ingin menjawab sedikit penjelasan dari pertanyaan yang terhormat Bapak Usamah Hisyam mengenai perlindungan dari negara. Perlindungan itu tidak semata-mata dari Pemerintah, dari aparat negara terhadap

wartawan di lapangan, tapi juga dari tekanan masyarakat, misalnya ancaman satu kelompok masyarakat terhadap penerbitan pers untuk memuat atau tidak memuat. Itu kita menginginkan mereka harus mengindahkan kaidah hukum. Oleh karena itu, hukum harus diutamakan dalam perlindungan ini. Diloloskannya undang-undang ini nanti, juga merupakan upaya perlindungan negara. Terima kasih."

C. Kutipan Risalah IV ... Rapat IV Panja. 3 September 1999, khususnya pada halaman terkait hasil Timus atas perubahan rumusan norma perlindungan hukum bagi wartawan dalam RUU Pers, termasuk penjelasannya pada DIM halaman 10 ... 1051 dan halaman 1052 buku MvT Undang-Undang Pers. Bahwa ketentuan perlindungan hukum bagi wartawan, pada intinya harus sesuai hukum sebagai berikut.

Pasal ... karena masih saat itu sebagai DIM, maka kutipan belum tercantum pasal terkaitnya. Dalam pela ... dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari Pemerintah dan/atau masyarakat sesuai hukum pada wartawan dalam melaksanakan fungsi, peranan, hak, dan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Poin D. Kutipan Risalah Rapat V Panja pada 18 ... pada 8 September 1999, khususnya terkait rumusan akhir norma perlindungan hukum terhadap wartawan dalam RUU Pers yang telah disepakati, yang bunyinya sebagaimana ketentuan a quo Undang-Undang Pers. Dalam Rapat V Panja, sebagaimana pada halaman 1129 buku MvT (vide bukti). Dalam hal ini, disampaikan oleh Bapak Int. Aryasa, M.B.A., Fraksi ABRI. Pasal 8, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.

Dilanjutkan dengan Bapak Drs. H. Usamah Hisyam, FPP[sic!], "Penjelasan Pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan/atau masyarakat pada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dipertanyakan oleh Ketua Rapat Panja saat itu, Bapak Sunarto, "Apakah disetujui oleh majelis ... oleh sidang saat itu?"

Dan dijawab, "Setuju."

Terus, E. Kutipan Risalah Rapat Kerja IV Pansus tanggal 9 September 1999, khususnya terkait laporan panja, mulai dari pembahasan di tingkat panja sampai dengan perumusan akhir norma perlindungan hukum terhadap wartawan dalam rumusan akhir RUU Pers yang telah disepakati yang bunyinya, sebagaimana ketentuan a quo Undang-Undang Pers, sebagaimana pada halaman 1153 dan halaman 1167 buku MvT Undang-Undang Pers.

Memperhatikan kutipan-kutipan dari risalah rapat, baik Panja maupun Rapat Kerja Pansus berkenan dengan pembahasan norma a quo, Undang-Undang Pers yang mengatur perlindungan hukum pada

wartawan, telah nyata dan jelas ketentuan tersebut bukanlah dimaksudkan sebagai imunitas absolut wartawan akan suatu proses penegakan hukum, melainkan sebagai norma terbuka dan seimbang yang memberikan perlindungan bersyarat agar wartawan dapat bekerja secara profesional, independen, beriktikad baik, tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi dalam kerangka kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin 2. Pasal 8 Undang-Undang Pers Katalis instrumen hukum perlindungan. Pasal 8 Undang-Undang Pers merupakan katalis lahirnya berbagai instrumen hukum perlindungan bagi profesi wartawan yang menjalankan aktivitas jurnalistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, mohon izin kami tambahkan sedikit, melalui peraturan Dewan Pers yang diusulkan oleh organisasi Pers dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, maka Dewan Pers dalam beberapa tahun kemudian, bertepatan di antara tahun 2007 sampai 2008, menghasilkan standar perlindungan profesi wartawan melalui bentuk peraturan Dewan Pers.

Poin 3. Keseimbangan antara kebebasan Pers dan akuntabilitas hukum. Bagi ... bahwa dari segi pembahasan terlepas dari terdapat kesamaan pendapat bahwa Pers perlu diberikan perlindungan, terdapat pula kekhawatiran akan terjadi abuse of power, apalagi Pers dalam tindakannya bersinggungan dengan kepentingan pribadi tiap masyarakat dalam pemberitaan. Oleh karena itu, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan adalah hal yang menjaga keseimbangan Pers dan akuntabilitas hukum.

Demikian, Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi RI yang kami hormati sebagai pembuka pengantar prinsip dari apa yang kami perlu sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [13:39]

Silakan, kembali ke tempat, Ibu.
Dari Presiden atau Kuasanya ada?

20. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [13:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ada dua pertanyaan, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [13:53]

Silakan.

22. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [13:54]

Untuk Saudari Saksi. Bu Christiana, pertanyaan pertama kami adalah apakah sewaktu pembahasan terdapat usulan agar profesi wartawan mendapatkan perlindungan khusus untuk tidak dapat diproses pidana atau digugat perdata?

Yang kedua, apakah peran Dewan Pers pada waktu itu diwacanakan sebagai pemberi izin kepada APH sebelum dilakukan proses pidana atau perdata tersebut?

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [14:24]

Dari Pemohon, silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:28]

Ya, Yang Mulia, terima kasih. Hanya ada satu pertanyaan, Yang Mulia.

Yang pertama, Saudara Saksi, apakah pada saat pembahasan Panja tadi yang Saudara Saksi jelaskan, apakah Saudara Saksi hadir langsung di dalam rapat-rapat tersebut atau hanya melihat dari kutipan? Dan kalau hadir langsung, apakah sempat mendengarkan penjelasan kenapa dalam Penjelasan Pasal 8 tidak dijelaskan, bagaimana dan seperti apa pemberian perlindungan tersebut? Apakah perlindungan dari Pemerintah seperti apa? Karena fakta yang terjadi baru-baru, Menteri Pertanian menggugat Tempo, apakah itu juga bentuk dari pelanggaran terhadap perlindungan tersebut?

Terima kasih atas Saksi.

25. KETUA: SUHARTOYO [16:22]

Dari Majelis Hakim? Yang Mulia Pak Arsul.

26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:31]

Baik, terima kasih, Pak ... Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih sebelumnya kepada Saksi Ibu Christiana Chelsia Chan atas kesaksian yang tadi telah disampaikan. Ini kalau saya membaca dari ... apa ... identifikasi Saksi sebagai Tim Perumus Undang-Undang Pers, perwakilan dari masyarakat sipil, ya, tentu ... kalau tim perumus kan, tentu mengikuti, ya, pembahasan dari rancangan undang-undangnya dan kemudian ketika menyampaikan usulan rumusan, juga basisnya adalah dari risalah pembahasan yang ada di sana, ya. Kira-kira

itu, Bu, yang saya jalankan kalau saya jadi Tim Perumus waktu masih ada di Senayan sana.

Nah, ini pertanyaannya tentu masih berkelindan, baik yang disampaikan oleh Kuasa Presiden maupun yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon, ya.

Kalau kita baca frasa *perlindungan hukum* ini kan memang ada penjelasannya di Pasal 8 yang tadi Saksi juga sudah bacakan. Nah, pertanyaannya memang kemudian, apakah dalam pembahasan pada waktu itu, ya, oleh pembentuk undang-undang dan juga usulan dari kalangan wartawan, jurnalis, PWI, ataupun elemen jurnalis yang lainnya, itu kira-kira ada penjelasannya yang lebih? Kalau saya pakai istilah saya ini down to earth, ya. Karena istilah perlindungan hukum ini kan kalau di Penjelasan Pasal 8, ini kan ... apa ... masih global saja, gitu. Nah, tadi makanya pertanyaannya adalah kalau ini katakanlah mencakup perlindungan hukum dari katakanlah perlindungan terhadap proses pidana atau gugatan perdata itu ada enggak, Bu, ada enggak kira-kira pembahasan itu?

Saya membayangkan bahwa dalam pembahasan undang-undang itu pasti contoh konkretnya yang mungkin terjadi itu juga tentu disinggung. Tadi memang Saksi kan mengutip dari beberapa anggota DPR yang menjadi anggota ... apa ... Panja. Saya tidak tahu, apa ini Panja atau Pansus dari RUU Pers itu. Ada enggak maksudnya? Karena ini yang dimohon oleh Pemohon itu kan sebetulnya kalau saya baca, ya, di perbaikan, ini kan sebetulnya inklusivitas dari pasal yang sudah ada, bukan eksklusivitas, jadi bukan limitasi, tapi inklusivitas, ya, karena menggunakan kata-kata *termasuk tindakan kepolisian dan gugatan perdata* dan lain-lain, bukan untuk memlimitasi. Ya, itu kalau pemahaman saya, mudah-mudahan saya enggak salah dari apa yang ada di dalam Permohonan Pemohon itu.

Nah, tapi untuk itu kan, perlu mengetahui suasana kebatinanlah, sebut saja begitu pada saat pembahasan.

Itu saja pertanyaan saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [19:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Yang Mulia Pak Daniel.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk Saksi Ibu Christiana Chelsia Chan. Ada dua pertanyaan saya.

Yang pertama, pada waktu pembahasan, ini kan tadi Ibu Chelsia menjelaskan bahwa hadir sebagai perwakilan dari masyarakat sipil, ya.

Nah, pada saat pembahasan itu, apakah Saksi tahu bahwa ada organisasi pers yang hadir, kalau ada organisasi pers yang mana saja?

Nah, pertanyaan yang kedua. Ini ada kaitan dengan Saksi yang diajukan Pemohon pada persidangan sebelumnya, peristiwa yang terjadi di Kwitang, dimana Saksi Pemohon itu quote unquote tidak mendapat perlindungan hukum, ya.

Nah, pada waktu pembahasan pasal ini di DPR pada waktu itu, apakah ada mengklasifikasi situasi-situasi darurat dan situasi normal? Ataukah hanya situasi normal saja? Karena ini secara normatif seperti yang disampaikan Yang Mulia Pak Arsul tadi, ini kan sebenarnya bagian dari impunitas terhadap wartawan.

Nah, apakah ada pembahasan terkait dengan hal itu? Karena apa yang digambarkan Saksi dalam persidangan sebelum dalam bayangan saya minimal, itu ada situasi yang quote unquote kurang normal, ya. Bahkan kita tahu di Indonesia ini, walaupun ada larangan demonstrasi sampai jam 6 malam, jam 18.00, tapi faktanya bisa sampai malam. Nah, apakah ada pembahasan perlindungan terhadap wartawan ketika setelah pukul 18.00 dan seterusnya?

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [21:15]

Silakan, Prof. Enny.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:20]

Baik, terima kasih.

Bu Christin, saya sedikit saja, Bu Christin. Ini saya mencoba melihat riwayat hidup Bu Christin. Ini Bu Christin itu pada saat mengikuti proses sebagai Tim Perumus, kemudian turut menyusun itu kapasitas di situ sebagai wartawankah atau sebagai ahli hukum, Bu? Karena kalau dilihat dari lulusan ininya, Sarjana Hukumnya ini 22 April 1999 ya, Bu, ya. Itu pada saat proses undang-undang sedang berjalan, gitu kan. Ditetapkannya September 1999, nah, ini mohon dapat dijelaskan.

Kemudian bukunya itu masih ada sampai sekarang, Bu? Buku itu? Oh, itu ya, bukunya, ya. Itu bisa diperoleh dimana itu bukunya, Bu?

31. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHRISTIANA CHELSIA CHAN [22:17]

Saya jawab sekarang, Yang Mulia?

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:19]

Oh, sudah nanti bisa, ya. Masih ada bukunya itu, ya. Oke itu saja, saya karena tertarik melihat ininya, prosesnya. Karena di sini

menyatakan sebagai ahli ... Tim Perumus yang menjelaskan tentang persoalan terkait dengan aspek hukumnya. Nah, itu kapasitas yang terkait dengan itu mohon dijelaskan.

Itu saja, terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [22:41]

Silakan, Ibu Christiana, itu dijawab.

34. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHRISTIANA CHELSIA CHAN [22:45]

Baik, Yang Mulia.

Izin kami memulai untuk menjawab pertanyaan dari yang diajukan oleh Pemerintah. Apakah ... apakah saat pembahasan dalam persidangan ... pembahasan Rapat Kerja, pembahasan RUU Pers, turut dibahas perlindungan secara an sich pidana dan perdata terhadap wartawan? Mungkin ini juga untuk menjawab konteks yang pertanyaan yang lain, tapi ... oh, sebelum itu mungkin positioning saya ya, karena tadi ada ditanyakan oleh Pemohon. Izin, Yang ... Ketua, ya.

Untuk posisi saya pada saat itu adalah paralegal untuk Indonesia Media Law and Policy Centre, untuk Internews Indonesia, ya. Untuk Internews Indonesia, saya media law assistant dan mulai bekerja pada Internews Indonesia sebagai media law assistant itu Mei 1999 dan langsung bertugas untuk mengedraf beberapa bagian dari drafting versi masyarakat sipil berdasarkan hasil kajian-kajian yang ditugaskan kepada saya dengan referensi perbandingan Undang-Undang Pers yang ada di beberapa negara. Tapi ini an sich menjadi rumusan versi masyarakat sipil yang kemudian didiskusikan beberapa kali oleh masyarakat pers dan penyiaran Indonesia dengan dukungan beragam pihak dan termasuk untuk menjawab di dalam masyarakat pers penyiaran ini ada unsur Persatuan Wartawan Indonesia, ada unsur dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, ada unsur dari Serikat Penerbit Surat Kabar, sekarang namanya Serikat Perusahaan Pers, dan kemudian ada beberapa akademisi dengan latar belakang pendidikan komunikasi dan para praktisi jurnalistik, dalam hal ini beberapa wartawan senior platform cetak, radio, dan Tv yang mulai bertumbuh saat itu.

Dan tugas saya saat itu adalah mengedrafkan dan kemudian menampilkan hasil draf itu dalam ragam FGD yang diadakan oleh masyarakat sipil, dalam hal ini MPPI. Dan kemudian disampaikan kepada Komisi I DPR RI yang hasilnya diterima oleh pihak Komisi I DPR RI saat itu dan dengan pembahasan internal Komisi I DPR saat itu menerima hasil usulan, menerima usulan draf yang disampaikan oleh Masyarakat Pers Penyiaran Indonesia menjadi usulan yang disebut inisiatif dari Komisi I DPR RI yang disampaikan kepada Pemerintah, sehingga

menjadi bahan perbandingan dari draf RUU Pers yang disampaikan oleh Menteri Penerangan saat itu di tahun 1999.

Dan memang betul, waktu yang diberikan kepada saya meskipun saya saat itu adalah lulusan sarjana hukum baru, sangat pendek, tapi kami ditugaskan pada saat intensif pembahasan dimulai oleh pimpinan kami dan kemudian koordinasi bersama Masyarakat Pers Penyiaran Indonesia dengan dukungan beragam, termasuk UNESCO saat itu, kami selalu mendapat izin untuk mengikuti sepanjang sidangnya dinyatakan terbuka untuk umum, mengikuti dari sisi ... baik sisi belakang Masyarakat Pers Penyiaran Indonesia pada saat diundang maupun dari sisi balkon pada saat juga Masyarakat Pers Penyiaran diundang. Dalam hal ini yang mungkin dikenal dengan istilah rapat-rapat RDPU atau RDP dengan beberapa pihak lainnya saat itu.

Tapi memang untuk diketahui, buku *Memorie van Toechlichting* yang disusun pada tahun 2007 memang setelah sekian tahun dari tahun 1999, itu hanya berdasarkan pada Rapat Kerja Tingkat II, Tingkat III sampai Paripurna pada tanggal-tanggal tertentu pembahasan DIM RUU saat itu.

Dan karena itu, kami sudah menjelaskan kepada Pemerintah juga pada saat Pemerintah menyampaikan undangan tentang terkait dengan posisi kami.

Jadi, saya bukan wartawan, memang bukan wartawan, saya akademisi dengan latar belakang hukum, baik dengan gelar akademis ... akademik ... gelar akademik S1 Sarjana Hukum dan gelar akademik S2 *Lex Legum Magister* yang saya terima dari Leiden University di Belanda. Mungkin itu beberapa bagian.

Yang terkait dengan apakah dalam pembahasan secara khusus, satu dibahas wartawan mendapat perlindungan pidana/perdata secara khusus? Nawaitu saat ... maaf saya pakai istilah, nawaitu-nya pada saat pembahasan yang kami ikuti, baik Pemerintah dan 4 fraksi yang ada saat itu, Fraksi Karya Pembangunan, PPP, dan kemudian PDI, serta FABRI, itu pada prinsipnya sudah memberikan gambaran tentang concern tanpa harus disebut kekhawatiran, bagaimana pers di Indonesia perlu dilindungi dari konteks potensi kriminalisasi. Sehingga dari awal, baik Fraksi Karya Pembangunan, itu sudah menyampaikan secara tegas dan terang bahwa prinsip utama dari Pers Indonesia adalah kemerdekaan pers. Dari situ kemudian turun pada beberapa pemikiran norma hukum yang disampaikan oleh seluruh Panitia Kerja dalam rapat-rapat Panitia Kerja, yang kemudian diikuti oleh rapat-rapat Tim Perumus versi DPR RI, yang kemudian dapat diikuti oleh masyarakat sipil secara terbuka. Kemudian itu yang dapat kami catat dalam *Memorie van Toelichting* ini.

Jadi dari prinsip perlindungan kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia itu, Pasal 28 konstitusi Undang-Undang Pers, turunlah

kemudian meskipun dalam draf asli Pemerintah Pasal 8, berbeda aslinya dari apa yang posisi Undang-Undang Pers a quo saat ini.

Pada Pasal 8 yang lama versi Pemerintah, masih mengkombinasikan beberapa komponen pengaturan, antara lain tentang perusahaan pers secara pengaturan untuk anti monopoli dan beberapa hal lainnya.

Namun pada pembahasan berikutnya, sudah kemudian turun bahwa perlindungan terhadap wartawan ... perlindungan terhadap pers dan khususnya perlindungan terhadap wartawan dimunculkan dalam berbagai posisi rapat kerja. Namun untuk menjawab pertanyaan secara khusus, apakah kemudian perlindungan wartawan dirumuskan langsung dari perlindungan pidana dan perdata? Itu tidak dimunculkan demikian, tapi lebih dipilih bahwa perlindungan hukum ... dalam pelaksanaan kerjanya, wartawan mendapat perlindungan hukum yang diterjemahkan dengan pemahaman bahwa potensi-potensi pelaku pelanggar hukum terhadap kemerdekaan pers bisa datang dari mana saja. Itulah yang muncul dalam dialog-dialog dalam rapat kerja.

Jadi dialog apakah mengarah pada pidana dan perdata? Pada saat itu tidak muncul secara letterlijk, tapi contoh-contoh, termasuk yang Bapak Majelis Hakim Yang Mulia tanyakan, apakah ada contoh-contoh yang dijadikan referensi oleh para legislator dan juga para masyarakat sipil yang dihadirkan saat itu? Beberapa contoh kasus pembredelan media, itu muncul, kemudian beberapa kasus penangkapan wartawan itu juga muncul, kemudian beberapa ... kalau referensi apakah terkait dengan demonstrasi, juga di ... dijadikan referensi dalam liputan wartawan ... meliput demonstrasi, kemudian itu ada ancaman pada alat kerja dan prosesi kerja? Sedetail itu ... tidak dalam pembahasan sampai sedetail itu, tapi wacana yang muncul dalam pembahasan yang kami dengarkan juga langsung adalah beberapa contoh pembredelan media massa sebelum tahun 1999 yang terjadi, yang dialami oleh beberapa media saat itu.

Dan apakah posisi Dewan Pers kemudian juga menjadi signifikan menjadi pihak yang harus dimintakan izin untuk aparat penegak hukum meminta izin dalam hal memeriksa wartawan, memanggil wartawan, memeriksa wartawan, atau bahkan proses selanjutnya dalam proses menurut acara pidana? Tidak ada dalam pembahasan yang detail saat itu, tapi memposisikan Dewan Pers sebagai pihak yang muncul di situ adalah bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan disepakati bersama-sama saat itu adalah pada saat wartawan melaksanakan kerjanya sesuai dengan kode etik jurnalistik. Itu muncul dalam dialog. Dan kemudian adalah wartawan atau perusahaan pers yang kemudian tetap memperhatikan dalam pelaksanaan tugasnya peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu muncul dalam pembahasan dalam ... dalam atmosfer pembicaraan, baik dari fraksi-fraksi ... maaf, non-ABRI dalam hal ini FKP, PPP, dan PDI saat itu.

Dan kemudian, apakah kemudian organisasi pers yang hadir saat itu, termasuk perwakilan salah satu media massa yang sempat dibredel saat itu, pemrednya hadir. Dan kemudian apakah kemudian dijadikan referensi untuk situasi Dewan Pers harus dimintakan izin untuk pemeriksaan? Tidak ada. Bahkan, tidak ... seingat saya, tidak ada dalam pembahasan penyampaian bahwa Dewan Pers perlu dimintakan izin untuk menjadi pihak yang harus dimintakan izin oleh APH. Tapi kesepakatan yang ada, bahkan termasuk dari contoh pemred yang mediana sempat dibredel saat itu adalah seharusnya metode pemeriksaan karya jurnalistik yang dihasilkan oleh wartawan dengan tahapan-tahapan yang sudah disesuaikan dengan tahapan proses karya jurnalistik di produksi dan kemudian dihasilkan dengan atas nama publikasi sebuah media massa, saat itu didiskusikannya adalah tahap bahwa segala sesuatu diselesaikan sebagai sengketa pemberitaan pers oleh Dewan Pers. Itu yang muncul saat itu.

Sehingga pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh baik Pemohon dan Pemerintah, apakah pidana atau perdata? Yang sedapat seingat saya dan catatan yang tertulis adanya dari Memorie van Toelichting demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [36:24]

Terima kasih. Hari ini adalah Sidang terakhir untuk Perkara ini, Permohonan ini. Oleh karena itu, sebelum Para Pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, jika akan mengajukan. Majelis Hakim akan mengesahkan bukti dulu, alat bukti.

Dari Presiden PK-1 sama dengan PK-9, betul, ya, Pak?

36. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [36:51]

Benar, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [36:52]

Dan dari Pihak Terkait (Dewan Pres), PT-1 sampai dengan PT-6. Tapi Dewan Pres enggak hadir ini, nanti kami sahkan karena sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik untuk Pemohon, kemudian DPR, dan Pemerintah, Presiden, dan Pihak Terkait, jika akan mengajukan kesimpulan, diberi kesempatan hingga hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025, tujuh hari kerja sejak sidang terakhir hari ini.

Terima kasih untuk Saksi Ibu Christiana Chelsia Chan atas Keterangannya, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan dalam

memutus Permohonan ini. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam Sidang Permohonan 145.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.08 WIB

Jakarta, 24 November 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

